



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 56/PID/2016/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **INDAH NI'MAT.,S.Pd Alias NINING;**
Tempat Lahir : Tg. Padang (Kab. Donggala);
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/16 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Setia Budi Lrg. Perjuangan No. 69 A Kel.
Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu dan
Jl. Yojokodi No. 53 Palu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **LISDA;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/03 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumnas Desa Tinggede Kec. Marawola
Kab. Sigi;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 26 Januari 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;

Terdakwa II dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 26 Januari 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 56/PID/2016/PT PAL tanggal 27 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERK : PDM-04/DGL/Euh.2/01/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa I INDAH NI'MAT, Spd Alias NINING dan Terdakwa II LISDA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat***

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/PID/2016/PT PAL



menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi Dita Ramadani bersama saksi Dian Ekawati dibujuk oleh Terdakwa I Indah untuk menjadi tenaga kerja di Malaysia kemudian Terdakwa I Indah mengajak saksi Dita dan saksi Dian ke Kantor Cabang PT. Sejahtera Eka Pratama untuk bertemu dengan Terdakwa II Lisda kemudian Terdakwa II Lisda meminta data-data saksi Dita dan saksi Dian untuk pengurusan Paspor, dokumen Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran kemudian setelah itu Terdakwa II Lisda menulis identitas saksi Dian dan saksi Dita pada formulir untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akte Kelahiran asli dengan alamat Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2015 Terdakwa I Indah Ni'mat, Spd Alias Nining dan Terdakwa II Lisda mendatangi Kantor Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi dan menemui saksi Akmal Ardiansyah (Kaur Pemerintahan pada Desa Kalukubula) dan menyuruh saksi Akmal Ardiansyah untuk dibuatkan dokumen Karta Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran asli kemudian Terdakwa II Lisda memberikan formulir yang sudah mencantumkan identitas Keluarga berupa formulir F1.01, F1.15 (KK) dan formulir F1.21 (KTP) atas nama DITA RAMADANI dan DIAN EKAWATI yang mana formulir tersebut bukan yang diberikan oleh Desa Kalukubula, kemudian formulir-formulir tersebut Terdakwa II Lisda serahkan kepada saksi Akmal Ardiansyah, S.l.p dan mendesak saksi Akmal Ardiansyah untuk segera menandatangani formulir-formulir tersebut sehingga tidak sempat untuk ditelitinya. Kemudian setelah dokumen-dokumen tersebut selesai dibuat, mereka Terdakwa menggunakan dokumen Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran tersebut sebagai dokumen kelengkapan saksi Dita Ramadani dan saksi Dian Ekawati untuk diberangkatkan menjadi tenaga kerja di Malaysia sehingga sekitar akhir bulan April 2015 sekitar jam 20.00 Wita mereka Terdakwa menuju ke bandara Mutiara Palu bersama 8 (delapan) orang calon TKI termasuk saksi Dita dan saksi Dian lalu sekitar jam 21.00 Wita calon TKI tersebut diberangkatkan menuju Kantor PT. Sejahtera Eka Pratama yang beralamat di Jalan Kupu-kupu No. 18 Kelurahan Cilangkap Baru Kecamatan Cipayung Jakarta Timur bersama Terdakwa I Indah Ni'mat Alias Nining dengan membawa dokumen lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah selesai diurus oleh mereka Terdakwa di Palu yang mana calon TKI tersebut rencananya akan diberangkatkan menuju negara Malaysia untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga;

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 15 Mei 2015 calon TKI sebanyak 8 (delapan) orang tersebut termasuk saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati dipulangkan kembali ke Palu, karena orang tua kandung Saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati melaporkan mereka Terdakwa ke Polda Sulteng karena merasa keberatan anaknya diberangkatkan ke Jakarta untuk menjadi TKW ke luar negeri tanpa izin/sepengetahuannya begitu pula semua administrasi sebagai persyaratan dan dokumen Calon TKI termasuk dokumen Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran serta Surat Izin Orangtua/wali/suami tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga saksi Hasnia dan Saksi Rahman sebagai orang tua kandung dari Saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati merasa keberatan dan dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) dan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa I INDAH NI'MAT, Spd Alias NINING dan Terdakwa II LISDA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2015 bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi Dita Ramadani bersama saksi Dian Ekawati dibujuk oleh Terdakwa I Indah untuk menjadi tenaga kerja di Malaysia kemudian Terdakwa I Indah mengajak saksi Dita dan saksi Dian ke Kantor Cabang PT. Sejahtera Eka Pratama untuk bertemu dengan Terdakwa II Lida kemudian Terdakwa II Lida meminta data-data saksi Dita dan saksi Dian untuk pengurusan Paspor, dokumen Kartu Keluarga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran kemudian setelah itu Terdakwa II Lisda menulis identitas saksi Dian dan sakti Dita pada formulir untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akte Kelahiran asli dengan alamat Desa. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2015 Terdakwa I Indah Ni'mat, Spd Alias Nining dan Terdakwa II Lisda mendatangi Kantor Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi dan menemui saksi Akmal Ardiansyah (Kaur Pemerintahan pada Desa Kalukubula) dan menyuruh saksi Akmal Ardiansyah untuk dibuatkan dokumen keluarga, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran asli kemudian Terdakwa II Lisda memberikan formulir yang sudah mencantumkan identitas keluarga berupa formulir F1.01, F1.15 (KK) dan formulir F1.21 (KTP) atas nama DITA RAMADANI dan DIAN EKAWATI yang mana formulir tersebut bukan yang diberikan oleh Desa Kalukubula, kemudian formulir-formulir tersebut Terdakwa II Lisda serahkan kepada saksi Akmal Ardiansyah, S.l.p dan mendesak saksi Akmal Ardiansyah untuk segera menandatangani formulir-formulir tersebut sehingga tidak sempat untuk ditelitinya. Kemudian setelah dokumen-dokumen tersebut selesai dibuat, mereka Terdakwa menggunakan dokumen Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran tersebut sebagai dokumen kelengkapan saksi Dita Ramadani dan saksi Dian Ekawati untuk diberangkatkan menjadi tenaga kerja di Malaysia sehingga sekitar akhir bulan April 2015 sekitar jam 20.00 Wita mereka Terdakwa menuju ke bandara Mutiara Palu bersama 8 (delapan) orang calon TKI termasuk saksi Dita dan saksi Dian lalu sekitar jam 21.00 Wita calon TKI tersebut diberangkatkan menuju Kantor PT. Sejahtera Eka Pratama yang beralamat di Jalan Kupu-kupu No. 18 Kelurahan Cilangkap Baru Kecamatan Cipayang Jakarta Timur bersama Terdakwa I Indah Ni'mat Alias Nining dengan membawa dokumen lengkap yang sebelumnya telah selesai diurus oleh mereka Terdakwa di Palu yang mana calon TKI tersebut rencananya akan diberangkatkan menuju negara Malaysia untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 15 Mei 2015 calon TKI sebanyak 8 (delapan) orang tersebut termasuk saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati dipulangkan kembali ke Palu, karena orang tua kandung Saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati melaporkan mereka Terdakwa ke Polda

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulteng karena merasa keberatan anaknya diberangkatkan ke Jakarta untuk menjadi TKW ke luar negeri tanpa izin/sepengetahuannya begitu pula semua administrasi sebagai persyaratan dan dokumen Calon TKI termasuk dokumen Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran serta Surat Izin Orangtua/wali/suami tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga saksi Hasnia dan Saksi Rahman sebagai orang tua kandung dari Saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati merasa keberatan dan dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I INDAH NI'MAT, Spd Alias NINING dan Terdakwa II LISDA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2015 bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi Dita Ramadani bersama saksi Dian Ekawati dibujuk oleh Terdakwa I Indah untuk menjadi tenaga kerja di Malaysia kemudian Terdakwa I Indah mengajak saksi Dita dan saksi Dian ke Kantor Cabang PT. Sejahtera Eka Pratama untuk bertemu dengan Terdakwa II Lisda kemudian Terdakwa II Lisda meminta data-data saksi Dita dan saksi Dian untuk pengurusan Paspor, dokumen Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran kemudian setelah itu Terdakwa II Lisda menulis identitas saksi Dian dan saksi Dita pada formulir untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP), dan Akte Kelahiran asli dengan alamat Desa. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2015 Terdakwa I Indah Ni'mat, Spd Alias Nining dan Terdakwa II Lisda mendatangi Kantor Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigidan menemui saksi Akmal Ardiansyah (Kaur Pemerintahan pada Desa Kalukubula) dan menyuruh saksi Akmal Ardiansyah untuk dibuatkan dokumen Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran asli kemudian Terdakwa II Lisda memberikan formulir yang sudah mencantumkan identitas keluarga berupa formulir F1.01, F1.15 (KK) dan formulir F1.21 (KTP) atas nama Dita Ramadani dan Dian Ekawati yang mana formulir tersebut bukan yang diberikan oleh Desa Kalukubula, kemudian formulir-formulir tersebut Terdakwa II Lisda serahkan kepada saksi Akmal Ardiansyah, S.l.p dan mendesak saksi Akmal Ardiansyah untuk segera menandatangani formulir-formulir tersebut sehingga tidak sempat untuk ditelitinya. Kemudian setelah dokumen-dokumen tersebut selesai dibuat, mereka Terdakwa menggunakan dokumen Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran tersebut sebagai dokumen kelengkapan saksi Dita Ramadani dan saksi Dian Ekawati untuk diberangkatkan menjadi tenaga kerja di Malaysia sehingga sekitar akhir bulan April 2015 sekitar jam 20.00 Wita mereka Terdakwa menuju ke bandara Mutiara Palu bersama 8 (delapan) orang calon TKI termasuk saksi Dita dan saksi Dian lalu sekitar jam 21.00 Wita calon TKI tersebut diberangkatkan menuju Kantor PT. Sejahtera Eka Pratama yang beralamat di Jalan Kupu-kupu No. 18 Kelurahan Cilangkap Baru Kecamatan Cipayung Jakarta Timur bersama Terdakwa I Indah Ni'mat Alias Nining dengan membawa dokumen lengkap yang sebelumnya telah selesai diurus oleh mereka Terdakwa di Palu yang mana calon TKI tersebut rencananya akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 15 Mei 2015 calon TKI sebanyak 8 (delapan) orang tersebut termasuk saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati dipulangkan kembali ke Palu, karena orang tua kandung Saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati melaporkan mereka Terdakwa ke Polda Sulteng karena merasa keberatan anaknya diberangkatkan ke Jakarta untuk menjadi TKW ke luar negeri tanpa izin/sepengetahuannya begitu pula semua administrasi sebagai persyaratan dan dokumen Calon TKI termasuk dokumen Kartu Keluarga (KK) Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Akte

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 56/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran serta Surat Izin Orangtua/wali/suami tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga saksi Hasnia dan Saksi Rahman sebagai orang tua kandung dari Saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati merasa keberatan dan dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) dan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa I INDAH NI'MAT, Spd Alias NINING dan Terdakwa II LISDA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2015 bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi Dita Ramadani bersama saksi Dian Ekawati dibujuk oleh Terdakwa I Indah untuk menjadi tenaga kerja di Malaysia kemudian Terdakwa I Indah mengajak saksi Dita dan saksi Dian ke Kantor Cabang PT. Sejahtera Eka Pratama untuk bertemu dengan Terdakwa II Lisda kemudian Terdakwa II Lisda meminta data-data saksi Dita dan saksi Dian untuk pengurusan Paspor, dokumen Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran kemudian setelah itu Terdakwa II Lisda menulis identitas saksi Dian dan saksi Dita pada formulir untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akte Kelahiran asli dengan alamat Desa. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2015 Terdakwa I Indah Ni'mat Spd Alias Nining dan Terdakwa II Lisda mendatangi kantor Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigidan menemui saksi Akmal Ardiansyah (Kaur Pemerintahan pada Desa Kalukubula) dan menyuruh saksi Akmal Ardiansyah untuk dibuatkan dokumen Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran asli kemudian Terdakwa II Lisda memberikan formulir yang sudah mencantumkan identitas keluarga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa formulir F1.01, F1.15 (KK) dan formulir f1.21 (KTP) atas nama DITA RAMADANI dan DIAN EKAWATI yang mana formulir tersebut bukan yang diberikan oleh Desa Kalukubula, kemudian formulir-formulir tersebut Terdakwa II Lisda serahkan kepadasaksi Akmal Ardiansyah, S.Ip dan mendesak saksi Akmal Ardiansyah untuk segera menandatangani formulir-formulir tersebut sehingga tidak sempat untuk ditelitinya. Kemudian setelah dokumen-dokumen tersebut selesai dibuat, mereka Terdakwa menggunakan dokumen Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran tersebut sebagai dokumen kelengkapan saksi Dita Ramadani dan saksi Dian Ekawati untuk diberangkatkan menjadi tenaga kerja di Malaysia sehingga sekitar akhir bulan April 2015 sekitar jam 20.00 Wita mereka Terdakwa menuju ke bandara Mutiara Palu bersama 8 (delapan) orang calon TKI termasuk saksi Dita dan saksi Dian lalu sekitar jam 21.00 Wita calon TKI tersebut diberangkatkan menuju Kantor PT. Sejahtera Eka Pratama yang beralamat di Jalan Kupu-kupu No. 18 Kelurahan Cilangkap Baru Kecamatan Cipayung Jakarta Timur bersama Terdakwa I Indah Ni'mat Alias Nining dengan membawa dokumen lengkap yang sebelumnya telah selesai diurus oleh mereka Terdakwa di Palu yang mana calon TKI tersebut rencananya akan diberangkatkan menuju negara Malaysia untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga;

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 15 Mei 2015 calon TKI sebanyak 8 (delapan) orang tersebut termasuk saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati dipulangkan kembali ke Palu, karena orang tua kandung Saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati melaporkan mereka Terdakwa ke Polda Sulteng karena merasa keberatan anaknya diberangkatkan ke Jakarta untuk menjadi TKW ke luar negeri tanpa izin/sepengetahuannya begitu pula semua administrasi sebagai persyaratan dan dokumen Calon TKI termasuk dokumen Kartu Keluarga (KK) Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran serta Surat Izin Orangtua/wali/suami tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga saksi Hasnia dan saksi Rahman sebagai orang tua kandung dari Saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati merasa keberatan dan dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Atau

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa I INDAH NI'MAT, Spd Alias NINING** dan **Terdakwa II LISDA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2015 bertempat di PT. Sejahtera Eka Pratama Desa Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi Dita Ramadani bersama saksi Dian Ekawati dibujuk oleh Terdakwa I Indah untuk menjadi tenaga kerja di Malaysia kemudian Terdakwa I Indah mengajak saksi Dita dan saksi Dian ke Kantor Cabang PT. Sejahtera Eka Pratama untuk bertemu dengan Terdakwa II Lida kemudian Terdakwa II Lida meminta data-data saksi Dita dan saksi Dian untuk pengurusan Paspor, dokumen Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran kemudian setelah itu Terdakwa II Lida dan menulis identitas saksi Dian dan saksi Dita pada formulir untuk pengurusan KK, KTP, Akte Kelahiran asli dengan alamat Desa. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, kemudian formulir tersebut Terdakwa II Lida bersama Terdakwa I Indah Ni'mat Alias Nining ajukan ke aparat Desa. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi sehingga ditanda tangani oleh saksi Akmal Ardiansyah, S.l.p kemudian keesokan harinya lagi mereka Terdakwa bersama saksi Dian dan saksi Dita pergi ke kantor Dinas Dukcapil (kependudukan dan pencatatan sipil) Kab. Sigi untuk mengurus KK, KTP, Akte kelahiran asli dan saat saksi Dian dan saksi Dita bersama Terdakwa I Indah Ni'mat Alias Nining kerumahnya Terdakwa II Lida, kemudian Terdakwa II Lida berikan formulir izin orang tua dari perusahaan PT. Sejahtera Eka Pratama, selanjutnya formulir izin orang tua diisi dalam formulir dihadapan mereka Terdakwa dengan mencantumkan nama wali atas nama saksi Agusdin untuk calon TKI Dita Ramdani dan nama wali Saksi Kuniyama untuk calon TKI Dian Ekawati selanjutnya formulir tersebut dibawa oleh Terdakwa I Indah Ni'mat Alias Nining dirumahnya untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh orang tuanya, setelah itu mereka Terdakwa bersama dengan saksi Dita dan saksi Dian di rekom di Kantor Nakertras Kab. Sigi, Prop. Sulteng dan di Kantor BNP2TKI Jl. Swadaya Palu, kemudian mereka Terdakwa mengurus paspornya dan sekitar akhir bulan April 2015 sekitar jam 20.00 Wita mereka Terdakwa menuju ke bandara Mutiara Palu bersama 8 (delapan) orang calon TKI termasuk saksi Dita dan saksi Dian lalu sekitar jam 21.00 Wita calon TKI tersebut diberangkatkan menuju Kantor PT. Sejahtera Eka Pratama yang beralamat di Jalan Kupu-kupu No. 18 Kelurahan Cilangkap Baru Kecamatan Cipayung Jakarta Timur bersama Terdakwa I Indah Ni'mat Alias Nining dengan membawa dokumen lengkap yang sebelumnya telah selesai diurus oleh mereka Terdakwa di Palu yang mana calon TKI tersebut rencananya akan diberangkatkan menuju negara Malaysia untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga;

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 15 Mei 2015 calon TKI sebanyak 8 (delapan) orang tersebut termasuk saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati dipulangkan kembali ke Palu, karena orang tua kandung Saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati melaporkan mereka Terdakwa ke Polda Sulteng karena merasa keberatan anaknya diberangkatkan ke Jakarta untuk menjadi TKW ke luar negeri tanpa izin/sepengetahuannya begitu pula semua administrasi sebagai persyaratan dan dokumen Calon TKI termasuk dokumen Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran serta Surat Izin Orangtua/wali/suami tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga saksi Hasnia dan saksi Rahman sebagai orang tua kandung dari Saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati merasa keberatan dan dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c Jo Pasal 35 huruf a Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa I INDAH NI'MAT, Spd Alias NINING dan Terdakwa II LISDA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2015 bertempat di PT. Sejahtera Eka Pratama Desa Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 56/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan calon TKI atau TKI yang tidak memiliki dokumen Kartu Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi Dita Ramadani bersama saksi Dian Ekawati dibujuk oleh Terdakwa I Indah untuk menjadi tenaga kerja di Malaysia kemudian Terdakwa I Indah mengajak saksi Dita dan saksi Dian ke Kantor Cabang PT. Sejahtera Eka Pratama untuk bertemu dengan Terdakwa II Lida kemudian Terdakwa II Lida meminta data-data saksi Dita dan saksi Dian untuk pengurusan Paspor, dokumen Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran kemudian setelah itu Terdakwa II Lida dan menulis identitas saksi Dian dan saksi Dita pada formulir untuk pengurusan KK, KTP, Akte Kelahiran asli dengan alamat Desa. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, kemudian formulir tersebut Terdakwa II Lida bersama Terdakwa I Indah Ni'mat Alias Nining ajukan ke aparat Desa. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi sehingga ditandatangani oleh saksi Akmal Ardiansyah, S.Ip kemudian keesokan harinya lagi mereka Terdakwa bersama saksi Dian dan saksi Dita pergi ke kantor Dinas Dukcapil (kependudukan dan pencatatan sipil) Kab. Sigi untuk mengurus KK, KTP, Akte kelahiran asli dan saat saksi Dian dan saksi Dita bersama Terdakwa I Indah Ni'mat Alias Nining kerumahnya Terdakwa II Lida, kemudian Terdakwa II Lida berikan formulir izin orang tua dari perusahaan PT. Sejahtera Eka Pratama, selanjutnya formulir izin orang tua diisi dalam formulir dihadapan mereka Terdakwa dengan mencantumkan nama wali atas nama saksi Agusdin untuk calon TKI Dita Ramdani dan nama wali Saksi Kuniyama untuk calon TKI Dian Ekawati selanjutnya formulir tersebut dibawa oleh Terdakwa I Indah Ni'mat Alias Nining dirumahnya untuk ditanda tangani oleh orang tuanya, setelah itu mereka Terdakwa bersama dengan saksi Dita dan saksi Dian di rekom di kantor Nakertras Kab. Sigi, Prop. Sulteng dan di kantor BNP2TKI Jl. Swadaya Palu, kemudian mereka Terdakwa mengurus paspornya dan sekitar akhir bulan April 2015 sekitar jam 20.00 Wita mereka Terdakwa menuju ke bandara Mutiara Palu bersama 8 (delapan) orang calon TKI termasuk saksi Dita dan saksi Dian lalu sekitar jam 21.00 Wita calon TKI tersebut diberangkatkan menuju Kantor PT. Sejahtera Eka Pratama yang beralamat di Jalan Kupu-kupu No.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 56/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Kelurahan Cilangkap Baru Kecamatan Cipayung Jakarta Timur bersama Terdakwa I Indah Ni'mat Alias Nining dengan membawa dokumen lengkap yang sebelumnya telah selesai diurus oleh mereka Terdakwa di Palu yang mana calon TKI tersebut rencananya akan diberangkatkan menuju negara Malaysia untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga;

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 15 Mei 2015 calon TKI sebanyak 8 (delapan) orang tersebut termasuk saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati dipulangkan kembali ke Palu, karena orang tua kandung Saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati melaporkan mereka Terdakwa ke Polda Sulteng karena merasa keberatan anaknya diberangkatkan ke Jakarta untuk menjadi TKW ke luar negeri tanpa izin/sepengetahuannya begitu pula semua administrasi sebagai persyaratan dan dokumen Calon TKI termasuk dokumen Kartu Keluarga (KK) Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran serta Surat Izin Orangtua/wali/suami tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga saksi Hasnia dan Saksi Rahman sebagai orang tua kandung dari Saksi Dita Ramdani dan saksi Dian Ekawati merasa keberatan dan dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) huruf f Jo Pasal 51 huruf a Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKARA: PDM-04/DGL/Euh.2/01/2016 tanggal 15 Maret 2016, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I INDAH NI'MAT, Spd alias MAMA NINING dan Terdakwa II LISDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan**" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Ketiga Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 56/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- KTP No. 7210016812940004, akte kelahiran No. AL. 976.0036171, kartu keluarga No. 7210011004150004 An. Dita Ramdani beserta surat izin keluarga dan perjanjian penempatan negara tujuan Malaysia dari PT. Sejahtera Eka Pratama;
- KTP No. 7210011004150001, akte kelahiran No. AL. 976.0036146, kartu keluarga No. 7210011004150001 An. Dian Ekawati beserta surat izin keluarga dan perjanjian penempatan negara tujuan Malaysia dari PT. Sejahtera Eka Pratama;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dgl., tanggal 06 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I INDAH NI'MAT.,S.Pd Alias NINING dan Terdakwa II LISDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I INDAH NI'MAT.,S.Pd Alias NINING dan Terdakwa II LISDA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menghukum pula kepada Terdakwa I INDAH NI'MAT.,S.Pd Alias NINING dan terdakwa II LISDA dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - KTP No. 7210016812940004, akte kelahiran No. AL. 976.0036171, kartu keluarga No. 7210011004150004 An. Dita Ramdani beserta surat izin keluarga dan perjanjian penempatan negara tujuan Malaysia dari PT. Sejahtera Eka Pratama;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 56/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP No. 7210011004150001, akte kelahiran No. AL. 976.0036146, kartu keluarga No. 7210011004150001 An. Dian Ekawati beserta surat izin keluarga dan perjanjian penempatan negara tujuan Malaysia dari PT. Sejahtera Eka Pratama;

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala Nomor 6/Akta.Pid/2016/PN Dgl tanggal 12 April 2016 bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dgl, tanggal 06 April 2016 permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 April 2016 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 April 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 18 April 2016 memori banding mana telah diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 April 2016, memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan. kurungan tersebut belum memberikan pertimbangan yang cukup (onvokdoende gemotiveerd);
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan tetap dikirim keluar negeri untuk dijadikan sebagai pembantu rumah tangga yang hanya mementingkan keuntungan Para Terdakwa secara pribadi dan perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi yang mana perusahaan PT. Sejahtera Eka Pratama berada di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan tingkat banding kepada

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 56/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 April 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dgl tanggal 06 April 2016, yang di mintakan banding tersebut dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada memuat hal yang baru atau fakta-fakta baru, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan ParaTerdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Ketiga Primair sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dgl tanggal 06 April 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 103 ayat (1) huruf c Jo Pasal 35 huruf a UU nomor 39 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari Undang -

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 12/Pid.B/2016/PN Dgl tanggal 06 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2016** oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH** dan **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH

POSMAN BAKARA, SH.,MH

M. CH. SJAMTRI ENDI, SH

PANITERA PENGANTI

MARIATI, SH.,MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 56/PID/2016/PT PAL